



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 141/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 141/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sarah Rahayu
2. Nurhaliza Zahra
3. Livia Maulina
4. Primo Putra Ramadhan
5. Zalva Viola Munir
6. Amelia Harditiya
7. Muhamad Nabil Gunawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 Mei 2026, Pukul 13.00 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Livia Maulina

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Bernita Matondang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 141 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Kuasa Pemohon, saya sendiri Bernita Matondang. Dan untuk Pemohon yang hadir, hanya Livia Maulina. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan. Silakan disampaikan pada poin-poin yang dilakukan perbaikan. Dan nanti disampaikan terakhir petitumnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:15]

Baik, Yang Mulia. Untuk perbaikan yang pertama, kami melakukan perbaikan di objek pengujian dimana sebelumnya pengujian diarahkan pada frasa *seolah-olah*. Sedangkan dalam perbaikan permohonan ini, objek pengujian diubah menjadi frasa *menawarkan*, *mempromosikan*, dan *mengiklankan*. Dalam Pasal 9 ayat (1), UUD ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lalu, untuk di kerugian konstitusional Para Pemohon, termuat dalam halaman 6 sampai halaman 10, dimana Para Pemohon menjelaskan bahwa secara historis dan konstektual, frasa *menawarkan*, *mempromosikan*, dan *mengiklankan* hanya dirancang untuk menjangkau bentuk komunikasi komersial konvensional seperti iklan cetak, siaran televisi dan radio, dan penawaran langsung. Sementara itu, perkembangan perdagangan elektronik melahirkan berbagai bentuk representasi digital baru seperti tampilan antarmuka gangguan UI, UX, sistem informasi pengiriman digital, kalkulasi biaya otomatis, representasi keamanan sistem digital, serta visualisasi produk berbasis algoritma yang tidak secara eksklusif tercakup dalam norma a quo.

Lalu, untuk perbaikan di Sub-Bab A, halaman 10 sampai 29, di Alasan Pemohon, Yang Mulia. Perbaikan dianggap telah dibacakan. Lalu, selanjutnya di Sub-Bab B, halaman 29 sampai 39, dimana Para Pemohon menambahkan argumentasi baru mengenai pelanggaran prinsip equality before the law dalam bagian ini menjelaskan bahwa keterbatasan norma Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan konsumen digital kehilangan perlindungan hukum yang setara dibanding konsumen konvensional.

Konsumen konvensional dapat dengan mudah menggunakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap iklan cetak, brosur, dan promosi langsung. Sedangkan konsumen digital menghadapi kesulitan karena representasi digital seperti tampilan algoritmik ... algoritma dan sistem elektronik tidak sesuai secara tegas sebagai bentuk penawaran, promosi, dan iklan.

Selanjutnya, Petitum akan dibacakan oleh Pemohonnya langsung, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Silakan!

6. PEMOHON: LIVIA MAULINA [03:43]

Baik, untuk Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menawarkan, mempromosikan, mengiklankan* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencukupi tampilan sistem elektronik antarmuka digital, visualisasi produk, dan bentuk representasi digital lainnya yang secara substansial mempengaruhi persepsi, ekspektasi, atau keputusan konsumen dalam transaksi elektronik'.

Lalu yang ketiga, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

Baik. Ini bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-15, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [05:16]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Baik. Sudah diverifikasi, disahkan!

KETUK PALU 1X

Baik. Ini anu ya, menggeser frasa seolah-olah menjadi yang promosi, menawarkan ini ya, dari Pendahuluan, Permohonan awal dengan terakhir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [05:35]

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:37]

Oke, nanti kami pertimbangkan dan kami laporkan di Rapat Hakim, dan nanti Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini seperti Permohonan-Permohonan yang lain.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 12 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

